



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK SECARA ONLINE

LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN ONLINE STOCK TRANSACTIONS ON THE STOCK EXCHANGE

Ajiesya Barata Akbar¹, Diman Ade Mulada²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Corresponding Email: ajiesyabarata23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam transaksi saham di Bursa Efek yang dilakukan secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara *online* belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Akan tetapi, terdapat undang-undang yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan investasi *online* tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE yang menyatakan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.. Kedua, perlindungan hukum investor dalam transaksi saham di Bursa Efek secara online dilakukan melalui perlindungan hukum *preventif* yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE dengan upaya dilakukannya pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas dan Perlindungan hukum *refresif* ditempuh melalui upaya penyelesaian pengaduan, penyelesaian melalui jalur non litigasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan terakhir melalui jalur litigasi atau Pengadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Investor, Bursa Efek.*

Abstract

This research aims to determine the regulation of online stock investment on the Stock Exchange and the form of legal protection provided to investors in stock transactions on the Stock Exchange which are carried out online. This research uses normative research methods. The research results show that first, the regulation of online stock investment on the Stock Exchange has not been regulated in a special law. However, there are laws that are used as the basis for implementing online investment, namely: Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, ITE Law. Second, legal protection for investors in online share transactions on the Stock Exchange is carried out through preventive legal protection regulated in the Capital Market Law, Financial Services Authority Law, ITE Law with efforts to provide guidance, education and supervision from the stock exchange authority and supervisory and repressive legal protection is achieved through complaints resolution efforts, resolution through non-litigation channels by Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) and finally through litigation channels or the Court.

Keywords: *Legal protection, Investors, Stock Exchange.*

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia investasi pengetahuan akan aspek dan jenis investasi pada umumnya masih sedikit diketahui masyarakat di Indonesia. Ketersediaan investasi ada banyak jenis, salah satunya yaitu investasi saham. Saham merupakan bentuk atas kepemilikan nilai perusahaan atau bentuk bukti penyertaan modal. Jadi dapat dikatakan jika kita membeli saham sebuah perusahaan, maka memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Adanya investasi *online* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menginvestasikan hartanya, hanya dengan mengakses situs-situs dalam Bursa Efek Indonesia yang memberikan penawaran investasi. Hal ini dirasa lebih praktis dibandingkan dengan investasi secara langsung atau *offline*. Meskipun demikian, pemanfaatan perkembangan teknologi internet untuk melakukan investasi *online* mempunyai dampak negatif pada investor.¹ Mengingat investasi *online* dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung dan antara pihak yang akan berinvestasi (investor) tidak saling mengenal dengan Perusahaan yang menawarkan investasi, atau dapat dikatakan bahwa investasi *online* ini hanya berdasarkan atas rasa kepercayaan dari para pihak. Selain itu, ketidakpastian informasi mengenai produk investasi yang kurang menjamin investor mendapatkan informasi yang layak serta tidak adanya jaminan keamanan melakukan investasi dan penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkaitan dengan sistem investasi yang digunakan.

Masalah-masalah dalam investasi *online* tersebut juga akan menimbulkan terjadinya penipuan dalam investasi yang merugikan investor. Diantaranya yaitu munculnya investasi *online* bodong dan ilegal yang belum mendapatkan izin dalam Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya masalah-masalah seperti itu, akan memengaruhi calon-calon investor, Adanya investasi *online* memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk menginvestasikan hartanya, hanya dengan mengakses situs-situs dalam Bursa Efek Indonesia yang memberikan penawaran investasi. Hal ini dirasa lebih praktis dibandingkan dengan investasi secara langsung atau *offline*. Meskipun demikian, pemanfaatan perkembangan teknologi internet untuk melakukan investasi *online* mempunyai dampak negatif pada investor. Mengingat investasi *online* dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung dan antara pihak yang akan berinvestasi (investor) tidak saling mengenal dengan Perusahaan yang menawarkan investasi, atau dapat dikatakan bahwa investasi *online* ini hanya berdasarkan atas rasa kepercayaan dari para pihak. Selain itu, ketidakpastian informasi mengenai produk investasi yang kurang menjamin investor mendapatkan informasi yang layak serta tidak adanya jaminan keamanan melakukan investasi dan penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkaitan dengan sistem investasi yang digunakan.

Masalah-masalah dalam investasi *online* tersebut juga akan menimbulkan terjadinya penipuan dalam investasi yang merugikan investor. Diantaranya yaitu munculnya

1 I Gusti Ayu, I Nyoman Putu, Desak Gede, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online . Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali. Vol. 3, No. 1, 2022

investasi *online* bodong dan ilegal yang belum mendapatkan izin dalam Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya masalah-masalah seperti itu, akan memengaruhi calon-calon investor, khususnya kalangan muda dan pemula yang saat ini menjadi target pasar untuk mendongkrak basis investor terutama dalam Bursa Efek Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menegaskan dalam kegiatan investasi dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

Investasi yang marak terjadi di masa industri 4.0 menjadi perhatian yang cukup serius, terlebih transaksi bisa dilakukan secara *online* yang memungkinkan transaksi yang dilakukan secara cepat dan praktis. Perlindungan hukum terhadap investor merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Maka kepastian hukum terhadap perlindungan investor sebagai konsumen dalam investasi *online* sangat dibutuhkan. Untuk mengoptimalkan perlindungan investor diperlukan adanya otoritas khusus. Perlindungan investor terutama investor *online* menemui perdebatan mengenai efektifitas pemberian perlindungan investor dalam bentuk pembuatan regulasi dan penegakannya. Perlindungan investor merupakan suatu aspek krusial dan vital dalam dalam bidang investasi. Dan peran otoritas merupakan kunci dalam pelaksanaan perlindungan investor.

Berdasarkan isu hukum yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji secara mendalam serta hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek Secara Online**”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari kepustakaan (*library research*)’ Peraturan Perundang-Undangan, Buku-buku, Pendapat para ahli, internet, dan kamus hukum. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Data dikumpulkan dengan teknik penelitian studi kepustakaan dimana hal itu merupakan proses pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, litelatur, karya tulis, dan lain sebagainya sehingga mampu melengkapi apa yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan dilakukan dengan metode penafsiran (*interpretasi*).

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Investasi Saham Di Bursa Efek Secara Online

Pengertian investasi atau penanaman modal sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Mengenai investasi *online* pengertiannya tetap merujuk pada Undang-Undang pasar Modal. Investasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menanamkan sejumlah uang pada suatu aset tertentu dengan pengharapan mendapatkan untung dari modal tersebut dalam periode mendatang. Dasar hukum yang mengatur akan penanaman modal tertulis dalam UU No. 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan pasar investor.²

Pada era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, investasi dapat dilakukan secara online. Investasi saham berbasis online tidak diatur secara jelas dalam peraturan Undang-undang di Indonesia. Namun karena transaksi dilakukan secara online maka dasar hukum yang memiliki prinsip sama dapat digunakan yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 9 yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Pengertian daripada informasi dan transaksi elektronik dijelaskan pada Pasal 1 Angka (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya terkait dengan penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem elektronik diatur pada Pasal 16. Jual beli saham online merupakan bagian dari transaksi elektronik dimana penjual dan pembeli melakukan suatu aktifitas perdagangan melalui media elektronik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengisyaratkan bahwa lembaga OJK bertugasmenggantikan Bapepam dalam pengawasan kegiatan di pasar modal.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dasar penggantian Bapepam ke OJK adalah BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 ayat (1).

² Eddy martino putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz zul, 2011, *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*, Mercatoria, Vol. 4 No.1. hlm. 12. URL: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/604> diakses pada tanggal 3 Maret 2024

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektroniklainnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2018 Tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa, Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjammeminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

2. Perlindungan Hukum Investor Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek Yang Dilakukan Secara Online

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan *Preventif* merupakan perlindungan yang dilakukan dengan fungsi agar mencegah terjadinya suatu sengketa atau masalah yang dapat merugikan satu pihak atau lebih.

Untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kejahatan dalam pasar modal secara khusus diatur dalam Bab XI pasal 90-93. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah investor.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa “Untuk perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat ataskarakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Selanjutnya dalam pasal 29 juga mengemukakan bahwa “OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara *online* melalui internet.³

Selanjutnya terkait dengan penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem elektronik diatur pada Pasal 16.

1. Perlindungan *Represif*

Perlindungan hukum *refresif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam dunia investasi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 menjelaskan mengenai Otoritas Jasa Keuangan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Bentuk perlindungan hukum represif OJK terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan:

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:
 - 1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

³ Tony Yuri R, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum, Kuningan, 2019.

2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

D. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai investasi *online* di Indonesia belum diatur dalam suatu Undang-Undang khusus. Akan tetapi, terdapat ketentuan-ketentuan yang selama ini dijadikan landasan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa peraturan lainnya yang menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Perlindungan Hukum terhadap investor dilakukan secara *preventif* dan *refresif*. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau suatu pelanggaran yang dialami oleh investor, guna untuk melakukan penguatan dalam mencegah suatu pelanggaran maka terdapat dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa peraturan lainnya dengan upaya dilakukannya pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan diberikan apabila terjadinya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan beberapa Upaya yaitu: penyelesaian pengaduan, penyelesaian melalui jalur non litigasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan terakhir melalui jalur litigasi atau Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka penyusun memberikan saran diperlukannya sosialisasi dalam memberikan edukasi serta pengawasan yang optimal oleh OJK maupun Bursa Efek Indonesia terhadap masyarakat terutama yang masih awam dalam hal investasi agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa atau masalah dalam melakukan investasi kedepannya. Pemerintah perlu menetapkan suatu peraturan serta langkah tegas juga jelas mengenai perdagangan saham, terutama yang aktivitasnya berbasis elektronik. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, DPR, Kementerian Keuangan maupun lembaga Otoritas Keuangan sebaiknya merancang suatu peraturan khusus mengenai investasi online tersebut karena belum mempunyai dasar hukum yang pasti. Karena semakin berkembangnya zaman, maka diperlukan peraturan yang menyesuaikan perkembangan zaman agar perlindungan hukum investor lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Artikel

Eddy martino putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz zul, *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*, Mercatoria, Vol. 4 No.1. 2011.

I Gusti Ayu, I Nyoman Putu, Desak Gede, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Vol. 3, No. 1, 2022.

Tony Yuri R, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum, Kuningan, 2019.

Internet

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/604> diakses pada tanggal 3 Maret 2024